

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2017-2018**



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
Jl. Gandanegara No. 25 Purwakarta



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

*Jl. Gandanegara No. 25 Purwakarta 41111, Telp. (0264) 200036/200038/200039
Faks. (0264) 200037 e-mail : diskominfo_@yahoo.com*

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : 130/311/Diskominfo/2017

LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2017 - 2018**

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diperlukan Rencana Strategis yang menjadi dasar pelaksanaan program di Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018 sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b diatas dipandang perlu menyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun 2017-2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (LNRI) Tahun 1974 Nomor 55, TLNRI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (LNRI Tahun 1999 Nomor 169, TLNRI Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LNRI Tahun 1999 Nomor 75, TLNRI Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 38, TLNRI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 108, TLNRI Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian negara/Lembaga (LNRI Tahun 2004 Nomor 75, TLNRI Nomor 4406);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (LNRI Tahun 2008 Nomor 78, LNRI Nomor 4855);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
22. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 170 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta.

Memperhatikan : Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun 2017–2018.
- KEDUA** : Sistematisa Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun 2017–2018, terdiri dari :
- BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DISKOMINFO
 - BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
 - BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
 - BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
 - BAB VI : INDIKATOR KINERJA DISKOMINFO YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
- KETIGA** : Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun 2017–2018 bersifat mengikat dalam penetapan kebijakan dan program.

- KEEMPAT : Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun 2017-2018 sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Purwakarta

Pada tanggal : 12 Mei 2017

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURWAKARTA



Drs. SUHANDI, M.Si

NIP. 196704131988031005

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan Kehadirat Allah SWT, bahwasannya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta telah dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra). Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika telah disusun visi, misi, tujuan dan strategi untuk pelaksanaan program bidang komunikasi dan informatika.

Rencana Strategis ini disusun untuk menentukan arah sasaran yang ingin dicapai serta sebagai pedoman operasional program dan kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta ini kami mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.

Kepala Dinas,

Drs. SUHANDI, M.Si
NIP. 196704131988031005

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I - 1
1.2 Landasan Hukum	I - 4
1.3 Maksud dan Tujuan	I - 5
1.4 Sistematika Penulisan	I - 6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DISKOMINFO	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Diskominfo	II - 1
2.2 Sumber Daya Diskominfo	II - 11
2.3 Kinerja Pelayanan Diskominfo	II - 18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Diskominfo	II - 19
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Diskominfo	III - 1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III - 2
3.3 Telaahan Renstra Organisasi, Lembaga/ Kementerian	III - 4
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kondisi Lingkungan Strategis	III - 5
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	III - 6
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
4.1 Visi dan Misi Diskominfo	IV - 1
4.1.1 Pernyataan Visi	IV - 1
4.1.2 Pernyataan Misi	IV - 4
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Diskominfo.....	IV - 6
4.2.1 Tujuan Strategis	IV - 6
4.2.2 Sasaran Strategis	IV - 7

4.3 Strategi dan Kebijakan	IV - 8
BAB V RENCANA PROGRAM, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	
5.1 Rencana Program	V - 1
5.2 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Diskominfo	V - 1
BAB VI INDIKATOR KINERJA DISKOMINFO YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	VI - 1



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan lainnya yang mengatur Otonomi Daerah maka peran Pemerintah Daerah dalam pelayanan publik akan lebih besar. Hal ini memberikan perubahan paradigma baru dalam mekanisme perencanaan yang melibatkan semua stakeholders dalam setiap tahapan.

Seiring dengan pembangunan Kabupaten Purwokerto yang sangat pesat menyentuh disemua sektor kehidupan masyarakat, sehingga perlu dilakukan perencanaan yang sangat matang. Hal ini dapat dijadikan sebagai arah dan tujuan bagi Pemerintah Daerah didalam menjalankan proses pembangunannya, selain itu proses perencanaan dapat dijadikan pedoman didalam proses penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah. Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses yang berkelanjutan termasuk diantaranya pengambilan keputusan, penentuan pilihan dari berbagai alternatif pemanfaatan berbagai sumber daya dengan memperhatikan keterbatasan dan kendala secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik dimasa datang.

Paradigma tersebut sangat terasa dalam pola komunikasi masyarakat antara lain ditandai dengan semakin terbukanya akses komunikasi dan informasi. Keterbukaan yang ditunjang oleh perkembangan teknologi itu mengakibatkan kebutuhan masyarakat akan hal tersebut meningkat pesat. Keinginan untuk serba terbuka dan transparan menjadi sebuah trend yang harus disikapi secara positif oleh pemerintah.

Disisi pemerintah sendiri, suatu perubahan terjadi disaat mulai dicanangkannya system desentralisasi dalam kebijakan otonomi daerah menjadi hal yang serius dihadapi setiap pemerintah daerah, sebagai akses dari paradigma baru yang berkembang. Paradigma tersebut disikapi oleh



pemerintah pusat dengan memberikan kebebasan penuh kepada setiap daerah untuk mengurus dirinya sendiri dengan lebih memperhatikan kebutuhan lokal yang tidak lagi disamaratakan secara nasional.

Pelaksanaan Otonomi Daerah saat ini telah memberi peluang pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk melaksanakan berbagai kewenangan yang lebih luas dalam rangka mengurus rumah tangga daerah. Pada saat yang sama masyarakat pun diberi peluang yang lebih besar untuk mengembangkan aspirasi dan prakarsanya dalam rangka pembangunan daerah.

Situasi dan kondisi ini akan memunculkan berbagai isu-isu strategis yang berkaitan dengan pertimbangan daerah baik yang bersifat internal maupun eksternal yang harus diantisipasi dan diatasi dengan sebaik-baiknya.

Dalam mengantisipasi dan mengatasi hal tersebut, peran Komunikasi sangatlah penting. Pemerintah daerah khususnya harus dapat menjalin proses Komunikasi yang harmonis dengan masyarakat. Pemerintah daerah tidak dapat berjalan sendiri dalam mengembangkan potensi daerahnya apabila tidak didukung oleh masyarakat.

Kegiatan pembangunan ini tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga harus dilakukan dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Sebagai langkah nyata yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan melalui visinya **"Purwakarta Berkarakter"**. Atas dasar itulah Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui Dinas Komunikasi dan Informatika berupaya memberikan pelayanan Informasi yang seimbang kepada masyarakat maupun lembaga-lembaga lain melalui berbagai kegiatan hariannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah tentunya wajib menyusun Perencanaan Strategis sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang



Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta merupakan suatu keputusan mendasar sebagai acuan operasional program kegiatan dalam mencapai tujuan, untuk menentukan arah sasaran yang ingin dicapai dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan adopsi langsung dari komitmen Pembangunan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui penetapan Visi Pembangunan Jangka Menengah periode 2013-2018 yaitu : **"Purwakarta Berkarakter"**. Visi Pembangunan Kabupaten Purwakarta tahun 2013-2018 ini menjadi arah cita-cita bagi pembangunan yang secara sistematis bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Purwakarta. Adapun penjelasan Visi **"Purwakarta Berkarakter"** ini adalah merupakan pola pembangunan terintegrasi yang didasarkan pada persenyawaan nilai dasar tanah, air, udara dan matahari sebagai basis penciptaan manusia yang tercermin dari tata kota dan bangunan, tata kelola pemerintahan, tata kehidupan masyarakat yang berorientasi pada kemanunggalan, keparipurnaan dan kemuliaan sebagai bentuk pertanggungjawaban keterwakilan manusia di muka bumi yang dipilih Allah SWT sebagai makhluk istimewa.

Mengingat Dinas Komunikasi dan Informatika dibentuk pada akhir Tahun 2016 dan mulai efektif berjalan pada Tahun 2017, maka untuk penyusunan Rencana Strategis ini berlaku untuk kurun waktu Tahun 2017-2018 sisa periode RPJMD Tahun 2013-2018 berakhir. Dengan sisa waktu periode RPJMD yang tinggal 1 atau 2 tahun ini, mekanisme perencanaan strategis yang ditempuh tetap melalui pembahasan dengan melibatkan unsur-unsur yang ada di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, evaluasi/ pengawasan serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.



1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun 2017–2018 disusun atas dasar Mandat dan Landasan Hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (LNRI Tahun 2008 Nomor 78, LNRI Nomor 4855);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018 disusun dengan maksud untuk menindaklanjuti Visi dan Misi serta Rencana Strategis yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018.

Disamping itu Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai acuan/ pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta.
2. Memberikan gambaran tentang kondisi pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta sekaligus memberikan pemahaman arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
3. Mengukur tingkat keberhasilan dan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta.



1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yaitu sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

2. BAB II GAMBARAN PELAYANAN DISKOMINFO

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Diskominfo
- 2.2 Sumber Daya Diskominfo
- 2.3 Kinerja Pelayanan Diskominfo
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Diskominfo

3. BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Diskominfo
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Organisasi, Lembaga/ Kementerian
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kondisi Lingkungan Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis



4. BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Visi dan Misi Diskominfo
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Diskominfo
- 4.3 Strategi dan Kebijakan

5. BAB V RENCANA PROGRAM, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

- 5.1 Rencana Program
- 5.2 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

6. BAB VI INDIKATOR KINERJA DISKOMINFO YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DISKOMINFO

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Diskominfo

Sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 170 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Diskominfo mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
2. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
4. Pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatas, Diskominfo mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1. Menetapkan rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
2. Menetapkan program dan kegiatan Dinas;



3. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar;
4. Mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup Dinas;
5. Mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan Dinas;
6. Mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas;
7. Mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan Dinas;
8. Mengelola administrasi kepegawaian Dinas;
9. Melaksanakan koordinasi dalam menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen;
10. Melaksanakan pengusulan/ penunjukkan Bendahara dan Pembantu Bendahara;
11. Melaksanakan pembinaan, pengarahan dan pengawasan kepada Bendahara;
12. Memantau, mengkoordinasikan dan melaporkan setiap kegiatan Dinas kepada Kepala Dinas;
13. Mengelola perencanaan dan program Dinas;
14. Mengelola dan mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran lingkup Dinas;
15. Mengelola retribusi yang menjadi kewenangan Dinas;
16. Menyusun rencana target penerimaan retribusi yang menjadi kewenangan Dinas;
17. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan kesekretariatan kepada Atasan;
18. Melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;
19. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan, sesuai ketentuan yang berlaku;
20. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Keamanan jaringan teknologi Informasi;



21. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Keamanan jaringan teknologi Informasi;
22. Melaksanakan layanan dan pemeliharaan keamanan jaringan teknologi informasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Purwokerto;
23. Menangani permasalahan keamanan teknologi jaringan informasi;
24. Melaksanakan pendampingan penyusunan dan pengembangan keamanan jaringan teknologi informasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Purwokerto;
25. Melaksanakan monitoring evaluasi, dan pelaporan keamanan jaringan teknologi informasi di lingkup Pemerintah kabupaten Purwokerto;
26. Melaksanakan tindak lanjut laporan Hasil monitoring dan evaluasi keamanan jaringan teknologi informasi;
27. Melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai keamanan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
28. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
29. Melaksanakan koordinasi keamanan jaringan teknologi informasi dengan instansi terkait;
30. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi dan Audit Teknologi Informatika;
31. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis standarisasi dan audit teknologi informatika;
32. Melaksanakan pelayanan informasi standarisasi teknologi informatika bagi perangkat daerah dan publik;
33. Melaksanakan koordinasi penerapan standar nasional Indonesia lingkup teknologi informatika;
34. Melaksanakan koordinasi dan inventarisasi pelaksanaan sertifikasi, akreditasi, audit, registrasi produk dan jasa teknologi informatika;



35. Melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis perijinan galian untuk keperluan pengelaran kabel telekomunikasi lintas Kabupaten/Kota atau jalan Provinsi;
36. Melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis perijinan penyelenggaraan operator;
37. Melaksanakan pengelolaan data penggunaan spectrum frekuensi radio;
38. Melaksanakan pengawasan terhadap penerapan standar teknis dan standar pelayanan teknologi informatika;
39. Melaksanakan koordinasi penertiban dan penegakan hukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan terhadap pelanggaran ijin jasa titipan, standarisasi perangkat postel, instalasi kabel rumah/ gedung, telekomunikasi khusus dan penggunaan spectrum frekuensi radio;
40. Melaksanakan monitoring dan evaluasi layanan jasa telekomunikasi dan frekuensi radio;
41. Melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis perijinan penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum di daerah;
42. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi Standarisasi dan Audit Teknologi Informatika;
43. Melaksanakan program kerja Seksi dan Audit Teknologi Informatika;
44. Melaksanakan bimbingan teknis, monitoring, analisis pengembangan infrastruktur teknologi informatika;
45. Melaksanakan pembangunan infrastruktur informatika di pemerintah kabupaten purwakarta;
46. Melaksanakan fasilitasi layanan intranet dan internet sehat untuk opd serta masyarakat;
47. Melaksanakan standar operasional prosedur teknologi informatika berkaitan dengan pengelolaan ruangan server, manajemen server dan perangkat infrastruktur informatika lainnya;
48. Melaksanakan pemeliharaan infrasturktur informatika;



49. Melaksanakan pengendalian infrastruktur informatika berkaitan dengan jaringan selular dan infratraktur informatika lainnya berdasarkan standarisasi yang berlaku;
50. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lainya berkaitan dengan infrastruktur informatika;
51. Menyusun rencana dan program kerja seksi Aplikasi Informatika;
52. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis aplikasi informatika;
53. Membangun sistem informasi pemerintah untuk pelayanan masyarakat;
54. Mengembangkan aplikasi pemerintah yang sudah dibuat dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aplikasi;
55. Mengevaluasi infrastruktur dan manajemen aplikasi sistem informasi berdasarkan standarisasi yang ada dari unsur keusangan dan kerentanan celah kerusakan;
56. Melaksanakan kebijakan telematika dan infromatika di Bidang *e-government*, *e-business*, perangkat lunak dan konten;
57. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan standarisasi dan evaluasi aplikasi telematika;
58. Memberikan pelayanan dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang infrastuktur aplikasi tatalaksana *e-government*, aplikasi layananan public dan pemerintahan;
59. Melaksanakan kerjasama program *e-government* antar lembaga pemerintah dan/atau lembaga swasta;
60. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penertiban dalam rangka kelancaran dan keteraturan Aplikasi pemerintah daerah;
61. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program integrasi aplikasi dalam rangka optimalisasi dan keteraturan Aplikasi pemerintah;
62. Menyiapkan rumusan integrasi aplikasi dari infrastruktur sistem informasi pemerintah yang ada berdasarkan standarisasi yang berlaku;



63. Melaksanakan pengintegrasian beberapa aplikasi pemerintah sebagai bahan intelegen bisnis bagi masyarakat dan juga pengguna lainnya;
64. Mengevaluasi integrasi aplikasi;
65. Memberikan bimbingan dan informasi berkaitan dengan integrasi aplikasi pemerintah;
66. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang analisa dan evaluasi system informatika daerah;
67. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang analisa dan evaluasi system informasi daerah;
68. Melaksanakan verifikasi informasi berkaitan dengan konten berita dalam sistem informasi pemerintah;
69. Mengelola sistem informasi resmi pemerintah daerah;
70. Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi yang dibuat oleh pemerintah;
71. Menganalisa efektivitas penggunaan sistem informasi dan menyiapkan rumusan sistem informasi manajemen yang dibutuhkan perangkat daerah;
72. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan dokumentasi;
73. Melaksanakan dokumentasi kegiatan pemerintahan daerah dan/atau pimpinan daerah;
74. Melaksanakan dokumentasi aneka prestasi dan informasi strategis sebagai bahan publikasi pemerintah daerah;
75. Menyusun system dokumentasi dan inventarisasi informasi dalam bentuk file aneka media;
76. Melaksanakan penyajian serta data dan informasi hasil kegiatan pemerintah daerah;
77. Melaksanakan pengelolaan dan informasi kegiatan pimpinan daerah;
78. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan peliputan dan pemberitaan;
79. Melaksanakan koordinasi dan fasilitas kegiatan peliputan dan pemberitaan;



80. Menghimpun bentuk kegiatan/acara pemerintahan daerah dan/atau pimpinan daerah yang akan diliput;
81. Melaksanakan peliputan kegiatan pemerintahan daerah dan/atau pimpinan daerah;
82. Menyiapkan peliputan bahan pemberitaan, penerbitan dan reproduksi;
83. Melaksanakan pengendalian terhadap pemberitaan, penerbitan dan reproduksi;
84. Melaksanakan pengendalian terhadap pemberitaan pemerintahan daerah;
85. Menyiapkan bahan pemberitaan melalui media cetak maupun media elektronik;
86. Melaksanakan publikasi kegiatan pemerintahan daerah;
87. Melaksanakan komunikasi kebijakan daerah kepada masyarakat;
88. Memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat;
89. Menghimpun dan mengolah data dan informasi serta opini masyarakat sebagai bahan masukan bagi pimpinan daerah;
90. Menyusun bahan press release dan counter release berdasarkan data dan informasi serta opini masyarakat sebagai bahan masukan bagi pimpinan daerah;
91. Menyelenggarakan dialog dengan tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan peran kehumasan;
92. Melaksanakan koordinasi dengan kalangan pers dan media massa dalam rangka pemberitaan mengenai kebijakan daerah dan kegiatan pemerintah daerah;
93. Melaksanakan pendistribusian bahan-bahan penerbitan;
94. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat;
95. Melaksanakan koordinasi pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat;



96. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pengelolaan dan pelayanan informasi;
97. Melaksanakan inventarisasi bahan atau materi informasi;
98. Melaksanakan penghimpunan pengaduan dari masyarakat untuk diteruskan kepada Perangkat Daerah terkait;
99. Melaksanakan fasilitasi, pengelolaan dan pelayanan informasi selaku Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku;
100. Melakukan penyuluhan dan bimbingan teknis system informasi pengaduan masyarakat;
101. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan teknis system informasi pengaduan masyarakat;
102. Menyiapkan bahan dalam rangka kerja sama dengan instansi terkait dalam penyebaran informasi public;
103. Melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) berkaitan dengan pelayanan informasi;
104. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
105. Menyusun rencana dan proram kerja Seksi Persandian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
106. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di Seksi Persandian;
107. Mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan sandi;
108. Menginventarisasi dan menganalisa permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan persandian;
109. Melaksanakan pencatatan/agenda berita-berita/radiogram baik yang diterima ataupun yang dikirimm dari pusat atau kabupaten/Kota;
110. Menyusun dan menyimpan data peronil, materiil serta inventarisasi data lainnya dari seluruh jaringan Sandi Pemerintah Daerah;



111. Melaksanakan segala kegiatan dan usaha untuk pengamanan informasi personil dan materiil sandi;
112. Memelihara, menyimpan dan mengamankan dokumen dan alat-alat sandi serta megembangkan system dan alat-alat sandi;
113. Melakukan pengiriman dan penerimaan berita dengan pesawat telek atau mesin sandi;
114. Melakukan pendataan berita/radiologi yang bersifat rahasia yang dikirim melalui hubungan persandian, untuk selanjutnya diserahkan kepada petugas sandi;
115. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan Persandian kepada Atasan;
116. Melaksanakan koordinasi denan instansi pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;
117. Melaksanakan dokumentasi kegiatan pemerintahan daerah dan/atau pimpinan daerah;
118. Menyusun rencana dan program kerja seksi Statistik sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
119. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman operasional pengelolaan data dan statistis daerah;
120. Menghimpun dan mengelola data dan statistic daerah;
121. Menginventarisir data dan statistic;
122. Menyusun bahan program dan kegiatan di seksi statistic;
123. Melaksanakan pemberian pelayanan data dan statistic dan persandian;
124. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan data dan stastik kepada atasan.



Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Purwakarta sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 170 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat, membawahkan :
 - Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - Sub Bagian Keuangan;
 - Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- 3) Bidang Teknologi dan Informatika, membawahkan :
 - Seksi Infrastruktur Informatika;
 - Seksi Keamanan Jaringan Teknologi Informasi;
 - Seksi Standarisasi dan Audit Sistem Informasi.
- 4) Bidang Aplikasi Informatika, membawahkan :
 - Seksi Aplikasi Telematika;
 - Seksi Integrasi Aplikasi;
 - Seksi Pemberdayaan Sistem Informasi.
- 5) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, membawahkan :
 - Seksi Dokumentasi;
 - Seksi Peliputan dan Pemberitaan;
 - Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat.
- 6) Bidang Persandian dan Statistik, membawahkan :
 - Seksi Persandian;
 - Seksi Statistik
- 7) Jabatan Fungsional
 - Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio dan Televisi.



2.2 Sumber Daya Diskominfo

Untuk mengimplementasikan Kewenangan, Tugas Pokok, Fungsi serta Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta didukung sumber daya aparatur dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Diskominfo Berdasarkan Status Kepegawaian

No.	Status Pegawai	Jumlah Pegawai	
		Tahun 2017	Tahun 2018
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	53	53
2.	CPNS		
3.	Pegawai Honorer		
	Jumlah		

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Diskominfo Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	PNS (Orang)	Pegawai Honorer (Orang)	Jumlah (Orang)
1.	Pasca Sarjana	5		
2.	Sarjana	18		
3.	Diploma III	5		
4.	SLTA/Sederajat	24		
5.	SLTP/Sederajat	1		
6.	SD			
	Jumlah			

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta dilengkapi fasilitas-fasilitas penunjang sebagai berikut :



Tabel 2.3
Komposisi Perlengkapan Diskominfo

No	Perlengkapan	Jumlah (buah / unit)
1	2	3
1	Stabilisator	1
2	Lap Top	2
3	Microphone	2
4	Alat Komunikasi Radio SSB Lainnya	3
5	Headphone	4
6	Peralatan Studio Visual Lainnya	9
7	Printer	2
8	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use	3
9	Camera Film	4
10	P.C. Unit	2
11	Komputer Unit Jaringan Lainnya	1
12	Alat Komunikasi Radio HF/FM Lainnya	1
13	Wireless	1
14	Mixer PVC	2
15	Video Tape Recorder Portable	1
16	Proyektor +Attachment	1
17	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	4
18	Hard Disk	17
19	Note Book	1
20	Lap Top	1
21	Peralatan PersonalMini Komputer Lainnya	3
22	Meja Kayu/Rotan	5
23	Lemari Besi/Metal	2
24	Sofa	1
25	Filling Besi/Metal	1
26	Peralatan Studio Visual Lainnya	6
27	Televisi	1
28	Switcher/Menara Antena Lainnya	1
29	Lap Top	5
30	Printer	2
31	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use	17
32	Mouse	3
33	Hard Disk	6
34	Peralatan Studio Visual Lainnya	1
35	Peralatan Studio Visual Lainnya	2
36	Alat Penghancur Kertas	2
37	Printer	3
38	Note Book	1
39	Printer	4
40	Lap Top	2
41	Peralatan Jaringan Lainnya	10
42	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use	2
43	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use	2



1	2	3
44	Alat Kantor Lainnya (Gain Tech)	2
45	Printer	1
46	Lap Top	1
47	Peralatan Studio Visual Lainnya	1
48	Proyektor +Attachment	2
49	Peralatan Studio Visual Lainnya	2
50	AC Split	2
51	P.C. Unit	3
52	Lap Top	1
53	Headphone	1
54	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	2
55	Peralatan Studio Visual Lainnya	2
56	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use	1
57	Peralatan Studio Visual Lainnya	2
58	Video Mixer	1
59	Hand Phone	4
60	Peralatan Studio Video dan Film Lainnya	1
61	Peralatan Studio Video dan Film Lainnya	2
62	Audio Compresor	2
63	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use	10
64	Note Book	1
65	P.C. Unit	1
66	Camera +Attachmen	1
67	Lensa kamera	1
68	Tripod Camera	2
69	Handy Talky (HT)	2
70	P.C. Unit	1
71	P.C. Unit	2
72	Camera Digital	1
73	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use	5
74	Proyektor +Attachment	1
75	Lap Top	1
76	Lemari Besi/Metal	1
77	Printer	2
78	Note Book	1
79	Hard Disk	2
80	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use	7
81	Megaphone	2
82	Alat Penyimpan Data	1
83	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use	1
84	Proyektor +Attachment	1
85	P.C. Unit	1
86	Printer	2
87	Lap Top	2
88	Hard Disk	1
89	Peralatan Studio VisualLainnya	1
90	Hard Disk	4



1	2	3
91	P.C. Unit	2
92	P.C. Unit	3
93	Note Book	1
94	Camera Digital	1
95	Camera Digital	1
96	Camera Digital	1
97	Tripod	1
98	Peralatan Studio Video dan Film Lainnya	2
99	Peralatan Komputer Lainnya	5
100	Peralatan Studio Visual Lainnya	3
101	Alat Kantor Lainnya	2
102	Wireless	1
103	AC Unit	1
104	Microphone	1
105	Sound System	1
106	P.C. Unit	1
107	Lap Top	2
108	Printer	1
109	Handy Cam	1
110	Camera Digital	1
111	Peralatan Studio Visual Lainnya	3
112	Telephone Mobile	3
113	Lap Top	1
114	Printer	1
115	Handy Talky (HT)	12
116	P.C. Unit	1
117	Camera Film	1
118	Camera +Attachmen	1
119	Proyektor +Attachment	1
120	Layar Film	1
121	Speaker	1
122	Amplifire	1
123	Lap Top	1
124	Microphone Floor Stand	2
125	Headphone	2
126	Peralatan Studio Visual Lainnya	1
127	Program Input Equipment Lainnya	1
128	Peralatan Studio Visual Lainnya	1
129	Sofa	1
130	Microphone/Wireless Mic	1
131	Meubelair Lainnya	5
132	Microphone Connector Box	3
133	Alat Rumah Tangga Lainnya	999
134	Unit Pemancar VHF/FM Portable	1
135	Antena VHF/FM Stationary	1
136	Telephone Mobile	10
137	Lap Top	3



1	2	3
138	Lensa kamera	1
139	P.C. Unit	2
140	Hard Disk	2
141	Note Book	1
142	P.C. Unit	2
143	Printer	3
144	Lap Top	3
145	Handphone	45
146	Lap Top	3
147	Printer	3
148	Hard Disk	4
149	P.C. Unit	2
150	P.C. Unit	3
151	Note Book	1
152	Wireless	1
153	Lensa kamera	1
154	Peralatan Studio Visual Lainnya	2
155	Battery Charger	3
156	Peralatan Studio Visual Lainnya	5
157	Peralatan Studio Visual Lainnya	2
158	Tripod Camera	1
159	Camera + Attachmen	1
160	Camera + Attachmen	1
161	Camera + Attachmen	1
162	Lemari Arsip	10
163	Kursi Putar	24
164	Meja 1/2 Biro	20
165	Sofa	2
166	Meja 1 Biro	22
167	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1
168	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1
169	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	17
170	P.C. Unit	7
171	Lap Top	4
172	Server	1
173	Server	1
174	Peralatan Studio Visual Lainnya	2
175	Mesin Foto Copy dengan keras Folio	1
176	Lemari Es	2
178	AC Split	4
179	P.C. Unit	4
180	Lap Top	9
181	Printer	16
182	Alat Kantor Lainnya	1
183	Alat Kantor Lainnya	1
184	Proyektor +Attachment	2
185	Proyektor +Attachment	2



1	2	3
186	Router	7
187	Router	1
188	Peralatan Jaringan Komputer	19
189	Peralatan Jaringan Komputer	10
190	Router	2
191	Peralatan Jaringan Lainnya	24
192	Peralatan Jaringan Lainnya	3
193	Modem	2
194	Mesin Penghisap Debu	1
195	P.C. Unit	1
196	Lap Top	1
197	Printer	2
198	Handy Cam	1
199	Handphone	6
200	Alat Komunikasi Radio HF/FM Lainnya	1
201	Alat Komunikasi Radio HF/FM Lainnya	1
202	Lap Top	2
203	P.C. Unit	1
204	Personal Komputer lainnya	2
205	Peralatan Personal Komputer Lainnya	2
206	Camera + Attachmen	1
207	Lensa kamera	2
208	Dispay	10
209	Tripord	1
210	Stabilisator	10
211	Antena Parabola	1
212	LNB 10 Output	10
213	Dish 7 Feed Jaringan	1
214	Receiver HDMI MPEG4	10
215	Acuator Positioner	1
216	bracket TV	12
217	Dispencer	2
218	Kompor Gas	1
219	Tabung Gas	1
220	Miyako Magic Com	1
221	Sofa	1
222	Meja Kerja	1
223	AC Split	2
224	P.C. Unit	1
225	Peralatan Studio Video dan Film Lainnya	4
226	Microphone/Wireless Mic	3
227	Peralatan Studio Video dan Film Lainnya	8
228	Headphone	4
229	Peralatan Studio Video dan Film Lainnya	1
230	Telephone Hybrid	1
231	Peralatan Studio Video dan Film Lainnya	1
232	Lap Top	1



1	2	3
233	Printer	2
234	Televisi	1
235	Alat Rumah Tangga Lainnya	1
236	Alat Rumah Tangga Lainnya	1
237	Camera Video	4
238	Alat Kantor Lainnya	1
239	Hub	11
240	Peralatan Jaringan Lainnya	55
241	Router	1
242	Router	55
243	Pesawat Telephone	1
244	Facsimile	1
245	Handphone	6
246	Handy Talky (HT)	6
247	Microphone	4
248	Handy Cam	1
249	Tripod Camera	6
250	Lensa kamera	6
251	Rak Peralatan	3
252	Video Switcher	1
253	Peralatan Studio Video dan Film Lainnya	3
254	Peralatan Studio Video dan Film Lainnya	4
255	Peralatan Studio Video dan Film Lainnya	2
256	Peralatan Studio Video dan Film Lainnya	6
257	Peralatan Studio Video dan Film Lainnya	1
258	Microphone/Wireless Mic	1
259	Alat Kantor Lainnya	1
260	Server	1
261	Peralatan Jaringan Lainnya	1
262	Peralatan Studio Video dan Film Lainnya	5
263	Camera + Attachmen	1
264	Microphone/Wireless Mic	2
265	Meubelair Lainnya	1
266	Lemari Besi/Metal	2
267	Rak Besi/Metal	5
268	Filling Besi/Metal	4
269	Kursi Kerja	25
270	Meja Kerja	10
271	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2
272	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2
273	Meubelair Lainnya	55
274	Unintemuptible Power Supply (UPS)	2
275	AC Unit	16
276	Peralatan Studio Video dan Film Lainnya	2
277	Camera + Attachmen	3
278	Lensa kamera	3
279	Peralatan Personal Komputer Lainnya	2



1	2	3
280	External	10
281	Printer	5
282	Speaker	6
283	Hard Disk	6
284	Lap Top	5
285	P.C. Unit	1
286	P.C. Unit	4
287	Printer	2
288	Proyektor +Attachment	4
289	Proyektor +Attachment	4
290	Lap Top	3
291	Hard Disk	1
Jumlah		2.145

2.3 Kinerja Pelayanan Diskominfo

Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta bisa dikatakan telah dijalankan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Permasalahan yang muncul hanya bersifat elementer yang masih mampu diatasi melalui pendekatan berkelanjutan yang dilakukan oleh Diskominfo terhadap para pegawai yang ada di Diskominfo Kabupaten Purwakarta.

Era keterbukaan yang lebih mengedepankan aspek transparansi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas, *Good Governance* tata pemerintahan yang baik, merupakan issue pokok yang menjadi pusat perhatian semua institusi untuk berupaya menjadikannya sebagai sasaran capaian dalam meningkatkan kinerja organisasi. Disamping itu semakin ketatnya persaingan global, menuntut setiap institusi untuk dapat menerapkan prinsip *Good Governance* sebagai prasyarat agar tetap mampu berkiprah sejajar dengan competitor yang tidak hanya dalam lingkup local, tetapi sampai dalam lingkup global.

Teknologi informasi dan komunikasi yang sudah memberikan bukti mampu menciptakan media yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dalam mentransformasikan informasi dari dan ke berbagai penjuru dunia dan sebagai



salah satu solusi dalam mewujudkan *Good Governance*. Namun disisi lain kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya paham akan perlunya teknologi informasi dan komunikasi juga perlu memperoleh perhatian agar pada saatnya mereka tidak menjadi kelompok terpinggirkan hanya karena ketidakpastian dalam memahami peran TIK dalam kehidupannya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Diskominfo

Perkembangan teknologi komunikasi di Indonesia selalu berjalan dari masa ke masa. Sebagai Negara yang sedang berkembang, selalu mengadopsi berbagai teknologi informasi hingga akhirnya tiba di suatu masa dimana penggunaan internet mulai menjadi “makanan” sehari-hari yang dikenal dengan teknologi berbasis internet (*internet based technology*). Saat ini pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sedang menuju pada era *cyber city*, yang melibatkan sektor pemerintah (*government*) selaku fasilitator, sektor publik (*citizen*) selaku pengguna layanan informasi dan komunikasi, dan sektor komunitas (*business*) selaku mitra pemerintah dalam melakukan berbagai terobosan dan inovasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Pelaksanaan teknologi informasi dan komunikasi merupakan elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peranan teknologi informasi pada aktivitas manusia pada saat ini memang begitu besar. Teknologi informasi telah menjadi fasilitas utama bagi kegiatan di berbagai sektor kehidupan dimana juga memberikan andil besar terhadap perubahan-perubahan yang mendasar pada struktur operasi dan manajemen pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sosial, lingkungan, UKM (Usaha Kecil Menengah), perhubungan dan perizinan. Oleh karena itu sangatlah penting peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) TIK, mulai dari keterampilan dan pengetahuan, perencanaan, pengoperasian, perawatan dan pengawasan, serta peningkatan kemampuan TIK para pimpinan di lembaga pemerintahan, pendidikan, UKM (Usaha Kecil Menengah) dan komunitas TIK. Sehingga pada



akhirnya akan dihasilkan output yang sangat bermanfaat baik bagi manusia sebagai individu itu sendiri maupun bagi semua sektor kehidupan.

A. Korelasi antara pemerintah (government), business (komunitas) dan citizen (publik) antara lain :

1. Government to Government (Hubungan pemerintah dengan lembaga pemerintah)
 - a. Menyediakan fasilitas jaringan interkoneksi antar lembaga pemerintah, untuk mempercepat pertukaran data.
 - b. Menyediakan sistem aplikasi *e-government* untuk layanan masyarakat.
 - c. Menyediakan layanan *content* untuk layanan informasi bagi masyarakat.
2. Government to bussines (Hubungan pemerintah dengan komunitas)
 - a. Melakukan kerjasama dengan berbagai komunitas TIK sebagai industri kreatif TIK untuk bersama-sama melakukan inovasi layanan masyarakat.
 - b. Pemerintah memberikan kesempatan dan peluang seluas-luasnya bagi komunitas TIK untuk pengembangan diri dan menciptakan produk-produk layanan publik berbasis TIK.
 - c. Pemerintah bersama komunitas TIK menumbuhkembangkan potensi daerah menuju masyarakat yang lebih maju dan meningkatkan daya saing.
3. Government to citizen (Hubungan pemerintah dengan masyarakat)
 - a. Pemerintah menyediakan layanan informasi dan layanan pengaduan secara responsif bagi masyarakat, sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik.
 - b. Pemerintah menyediakan aplikasi layanan publik berbasis TIK, seperti layanan kependudukan, kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, sosial, lingkungan dan sektor lainnya.



B. TIK dalam Bidang Kependudukan

1. Penerapan KTP Nasional yang terintegrasi untuk mensukseskan program Nasional yaitu 'Single Identity', layanan Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran.
2. Kolaborasi dengan institusi vertikal dan lembaga, untuk menciptakan kemudahan *interoperability* dalam pertukaran data kependudukan, seperti puskesmas, rumah sakit, bank, sekolah, universitas, kantor imigrasi dan lain sebagainya.

C. TIK dalam Bidang Pendidikan

1. Pengayaan *content digital* berbasis pengetahuan untuk meningkatkan wawasan masyarakat yang mudah diakses melalui berbagai sarana seperti WiFi (*Hotspot*), telepon selular dan sarana komunikasi lainnya.
2. Penyediaan sistem 'Penerimaan Siswa Baru secara OnLine' dan sistem informasi sekolah untuk kemudahan informasi bagi masyarakat terutama orangtua siswa.
3. Layanan pendidikan terbuka dengan cara belajar jarak jauh (*distance learning*) untuk memberikan kemudahan dalam bentuk diskusi/kelas online, konsultasi online dan pustaka digital.
4. Terjadi *sharing resource* (berbagi sumber daya, berbagi hasil penelitian) antar lembaga pendidikan/pelatihan, perpustakaan digital dan instrumen pendidikan lainnya.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta dalam penyusunan Rencana Strategis ini selama 2 (dua) tahun kedepan akan melakukan kegiatan secara nyata terhadap perubahan ke arah yang lebih baik dalam jasa pelayanan bidang komunikasi dan informatika, hal ini menjawab tantangan Kabupaten Purwakarta yang semakin berkembang.

Analisis Lingkungan merupakan hal yang penting dalam menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan bagi suatu organisasi. Analisis lingkungan terdiri dari Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisis Lingkungan



Eksternal (ALE). Pemahaman terhadap lingkungan internal maupun eksternal akan memberikan pemahaman terhadap organisasi mengenai kondisi dan kemampuan organisasi. Dengan mengetahui kondisi-kondisi internal maupun eksternal organisasi akan diketahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman/tantangan yang mempengaruhi organisasi. Analisis lingkungan diperlukan untuk meningkatkan kapabilitas organisasi dalam merespon setiap perkembangan keadaan.

1. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

Analisis terhadap lingkungan internal dilakukan melalui pencermatan (scanning) lingkungan internal Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang memperlihatkan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan organisasi sebagai berikut :

➤ **Kekuatan (Strength)**

- 1) Adanya regulasi yang mengatur tentang implementasi e-Government.
- 2) Adanya komitmen pimpinan dalam penerapan e-Government.
- 3) Adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 4) Adanya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 5) Adanya Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

➤ **Kelemahan (Weakness)**

- 1) Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi IT.
- 2) Belum terintegrasinya sistem aplikasi layanan antar OPD.
- 3) Kinerja pelayanan publik masih belum memuaskan para pengguna jasa publik.
- 4) Daya dukung sarana dan prasarana TIK yang belum memadai.
- 5) Terbatasnya eksistensi kelompok informasi masyarakat.



2. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

Analisis terhadap lingkungan eksternal dilakukan dengan pencermatan (scanning) terhadap lingkungan eksternal organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika yang memperlihatkan peluang dan ancaman sebagai berikut :

➤ Peluang (Opportunities)

- 1) Era Globalisasi menuntut pemanfaatan Teknologi dan Informasi (TIK) untuk meningkatkan daya saing daerah.
- 2) Adanya Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dimana salah satunya Program Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik.
- 3) Banyaknya lembaga maupun institusi pemerintah yang bergerak dan menggunakan TIK.
- 4) Semakin banyaknya masyarakat yang melek IT serta aktivitas ekonomi global dengan pemanfaatan teknologi informasi.

➤ Ancaman (Threats)

- 1) Semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap layanan informasi publik yang cepat, akurat dan mudah diakses.
- 2) Perkembangan bidang Komunikasi dan Informatika ke depan yang pesat dan kompleks membutuhkan suatu regulasi yang dapat memfasilitasi dan mensinergikan berbagai kebutuhan di bidang komunikasi dan informatika.
- 3) Masih adanya Ego Sektoral antar Satuan Kerja Perangkat Daerah terutama dalam berbagi data dan informasi sehingga belum optimalnya integrasi data dan informasi.
- 4) Penerapan e-Government menuntut pengelolaan website Pemerintah Daerah secara terintegrasi.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Diskominfo

Penyusunan Rencana Strategis Diskominfo dilakukan terlebih dahulu dengan menggali permasalahan-permasalahan yang terjadi di Kabupaten Purwakarta berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yang kemudian diformulasikan menjadi isu strategis yang merupakan permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 2 (dua) tahun mendatang.

Kondisi atau gambaran umum daerah masa kini khususnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta, antara lain :

1. Masih belum meratanya pelayanan informasi kepada masyarakat.
2. Masih kurangnya sarana komunikasi dan informatika.
3. Masih belum meratanya tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat terhadap alat teknologi informasi.

Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), berikut adalah faktor pendorong dan penghambat pelayanan Diskominfo yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, diantaranya yaitu .:

■ **Faktor Pendorong :**

- Telah terbangunnya jaringan komunikasi dan informasi;
- Adanya pemanfaatan teknologi yang mendukung sosialisasi pembangunan;
- Tersedianya layanan internet untuk mendukung penyampaian informasi dan sosialisasi kepada masyarakat;
- Tersedianya sumber daya manusia yang memadai guna mendukung sosialisasi penyampaian informasi.



■ Faktor Penghambat :

- Tidak tersedianya anggaran yang cukup memadai;
- Sarana dan prasarana yang kurang memadai;
- Fasilitas penunjang informasi dan komunikasi yang masih terbatas;
- Perlunya peningkatan kerjasama dan dukungan dari berbagai OPD dalam penyampaian informasi;

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang terangkum pada isu strategis yang ada di Kabupaten Purwakarta dan mengacu pada arah pembangunan tahap ketiga pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 serta memperhatikan Visi Misi Kepala Daerah terpilih yang dikampanyekan pada saat pemilihan umum Kepala Daerah, juga sebagai antisipasi untuk menjawab permasalahan umum daerah dimasa mendatang, maka Visi Pembangunan Jangka Menengah Periode 2013-2018 adalah sebagai berikut : **"PURWAKARTA BERKARAKTER"**.

Dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018 tersebut, maka dirumuskanlah Misi Kabupaten Purwakarta. Pernyataan misi disampaikan agar tidak terjadi multi tafsir atau salah tafsir mengenai maksud dan tujuan yang terkandung didalamnya, berkaitan dengan batas dan maksud realistis yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat. Pernyataan misi bertujuan untuk mengkomunikasikan eksistensi dan arah yang ingin dituju.



Misi Pertama : Mengembangkan Pembangunan Berbasis Kearifan Lokal Yang Bernilai Religiusitas, Berorientasi Pada Keunggulan Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan Pemerataan Ekonomi Yang Berkeadilan Bagi Seluruh Masyarakat.

Pengertian dari Misi ini adalah pengembangan pembangunan yang berbasis kearifan lokal yang bernilai religiusitas yang dapat ditempuh dengan meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, meningkatkan peran aktif seluruh *stakeholders* dalam pembangunan mental masyarakat, meningkatkan dan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pembangunan di sektor ekonomi yang berkelanjutan.

Misi Kedua : Pengembangan Struktur Wilayah dan Tata Ruang Yang Berorientasi Pada Keutuhan Lingkungan Baik Hulu Maupun Hilir Serta Unsur Tanah, Air, Udara dan Matahari.

Pengertian dari Misi ini adalah pengembangan struktur wilayah yang tetap memperhatikan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional; pengembangan susunan pusat-pusat pertumbuhan dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat; serta pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan tata ruang yang tetap menjaga keutuhan lingkungan baik hulu maupun hilir serta unsur tanah, air, udara dan pencahayaan matahari.

Misi Ketiga : Mengembangkan Struktur Pemerintahan Yang Berorientasi Kepuasan Pelayanan Publik Berbasis Perdesaan Yang Berorientasi Kemakmuran Rakyat.



Pengertian dari Misi ini adalah mengembangkan struktur pemerintahan dengan peningkatan capaian dan optimalisasi pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan pembangunan yang cepat, tanggap, efektif, efisien, berdaya dan berhasil guna.

Peningkatan kualitas menjamin penyediaan dan pemenuhan hak kebutuhan dasar penduduk dalam kerangka pencapaian kepuasan pelayanan publik yang meliputi pelayanan administrasi kependudukan, perlindungan jaminan kesehatan, hari tua dan kematian, pemberian bantuan pembangunan rumah tidak layak huni, pemberian bantuan modal peternakan/modal usaha, pendidikan gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah sampai tingkat SMA, beasiswa bagi siswa/mahasiswa berprestasi istimewa.

Sementara itu pemberian hak, wewenang dan kewajiban desa untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati yang berorientasi pada kemakmuran masyarakat perdesaan.

3.3 Telaahan Renstra Organisasi, Lembaga/ Kementerian

Sebagaimana diuraikan dimuka, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2013–2018. Sedangkan dalam skala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Renstra merupakan acuan dari bidang-bidang dalam Dinas Komunikasi dan Informasi untuk menyusun rencana kerja tahunan.

Dalam proses penyusunannya, pedoman teknis dan sistematika Renstra Dinas mengacu kepada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, serta mempertimbangkan dokumen perencanaan yang relevan. Karena itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta mempunyai hubungan fungsional dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.



Berdasarkan telaahan Kementerian Komunikasi dan Informatika permasalahan yang berkaitan dengan informasi mengacu kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai berikut :

1. Minimnya informasi edukatif yang sampai ke masyarakat;
2. Kurang transparannya informasi dari badan publik kepada masyarakat;
3. Tidak meratanya sistem jaringan komunikasi.

Berdasarkan hal diatas maka paradigma keterbukaan informasi ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi secara cepat dan handal;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi sebagai hak masyarakat;
3. Mengintegrasikan data dan aplikasi layanan informasi berbasis teknologi informasi;
4. Menyusun pedoman layanan informasi dan komunikasi publik;
5. Melibatkan kelompok informasi masyarakat yang berfungsi sebagai juru penerang (diseminasi) informasi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kondisi Lingkungan Strategis

Wilayah Kabupaten Purwakarta yang letaknya strategis sebagai penyangga Ibukota tentunya memiliki potensi yang kompleks dalam permasalahan ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan, transportasi dan teknologi informasi. Dengan kondisi tersebut, maka mobilitas ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan semakin tinggi, sehingga tingkat kedewasaan dan tuntutan masyarakat terhadap informasi semakin besar.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta mempunyai tugas dan fungsi untuk mengelola permasalahan tersebut, sehingga permasalahan yang ada tidak menjadi kendala dalam pembangunan.



Di masa depan sangat dibutuhkan aparatur pemerintah yang kompeten dan profesional dalam menjalankan birokrasi pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Memasuki era teknologi informasi yang begitu cepat maka aparatur pemerintah wajib memiliki kompetensi dan kualifikasi teknis yang baik sehingga dapat mewujudkan layanan *e-government*.

Kabupaten Purwakarta memiliki posisi yang strategis, karena secara geografis terletak diantara Ibukota Negara Republik Indonesia atau pusat pemerintahan yaitu Jakarta dan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat yaitu Bandung.

Kondisi tersebut diatas harus mampu dijawab dengan postur, profil dan kinerja yang profesional dari aparatur pemerintah Kabupaten Purwakarta. Aparatur pemerintah Kabupaten Purwakarta sebagai pelaksana dari keputusan dan kebijakan pimpinan daerah menjadi pimpinan dan bawahan diseluruh lembaga, dinas, kantor dan organisasi perangkat daerah yang ada.

Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi secara optimal, maka PNS akan atau sedang menduduki posisi jabatan struktural harus dapat berperan aktif menjalankan fungsi birokrasi yang diamanahkan, sesuai dengan peraturan peundangan yang berlaku.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam penetapan arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik selain berpijak pada upaya mengantisipasi perkembangan isu-isu strategis yang ada, perlu dipahami terlebih dahulu konektivitas antara komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik.

Kemajuan teknologi di bidang komunikasi dan informatika telah menciptakan dunia tanpa batas, memudahkan terjadinya mobilitas manusia maupun pertukaran informasi melalui dunia maya (*virtual*). Kerjasama dan pergaulan yang semakin global dengan memanfaatkan Iptek, harus pula diimbangi dengan upaya meningkatkan keunggulan kompetitif. Pesatnya



perkembangan teknologi komunikasi telah memacu terjadinya kontak informasi secara intensif, baik secara personal maupun impersonal, melalui berbagai media seperti radio, televisi, komputer, internet, koran dan majalah.

Perkembangan pembangunan di Kabupaten Purwakarta yang semakin pesat membutuhkan dukungan dan kontribusi yang nyata dari berbagai aspek. Aspek-aspek tersebut diidentifikasi menjadi isu strategis dan kemudian dijabarkan kedalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan. Terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informasi telah diidentifikasi permasalahan-permasalahan utama yang menjadi isu strategis, yaitu sebagai berikut :

1. Koordinasi dan kerjasama pengembangan dan pendayagunaan prasarana dan sarana komunikasi dan informatika secara terpadu dan berkesinambungan.
2. Sinkronisasi komunikasi dan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Integritas dan kemampuan Sumber Daya Manusia dalam pengembangan kualitas dan kuantitas komunikasi dan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Implikasi mekanisme dan prosedur komunikasi dan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Diskominfo

4.1.1 Pernyataan Visi

Substansi utama dan entry point suatu dokumen Rencana Strategis dari sebuah organisasi adalah visi dari organisasi tersebut. Visi berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Mengingat visi Pemerintah Kabupaten Purwakarta yaitu **“Purwakarta Berkarakter”** bersifat sangat umum, sementara kondisi dan potensi bagaimanapun harus dioptimalkan, maka yang harus menjadi perhatian utama dalam perumusan visi Dinas Komunikasi dan Informatika ialah urusan yang menjadi kewenangan, tugas pokok, dan fungsi organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika tersebut.

Rumusan visi Dinas Komunikasi dan Informatika diharapkan akan mampu menjadi akselerator bagi kegiatan organisasi, terutama dalam penyusunan Rencana Strategis, pengelolaan sumber daya, pengembangan indikator kinerja, cara pengukuran kinerja dan sebagainya, yang akan diintegrasikan menjadi sinergi yang diperlukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka mengimplementasikan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan optimal.

Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi dapat menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah, dan karena itu organisasi berkembang dan maju. Kekuatan visi harus mampu berperan sebagai perekat anggota organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.



Bagi suatu organisasi visi memiliki peran dan fungsi sebagai berikut : memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi (*sense of control*), mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik (*Out-perform*), menggalakan anggota organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi.

Rumusan visi bagi suatu organisasi adalah sebagai berikut :

- 1) Mencerminkan apa yang ingin dicapai sebuah organisasi;
- 2) Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas;
- 3) Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam sebuah organisasi;
- 4) Memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap jajaran harus berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan organisasinya;
- 5) Mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi; dan
- 6) Mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Bertitik tolak dari kewenangan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, maka dirumuskan visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta yang mempunyai peran dan fungsi dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan serta dapat menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah sebagaimana diuraikan diatas terutama dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi yang secara mutlak harus didukung oleh sumber daya manusia aparatur yang mampu mengelola unsur-unsur organisasi secara optimal, efektif dan efisien serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, yang pada muaranya mewujudkan Visi Kabupaten Purwakarta yaitu ***Purwakarta Berkarakter***.



Untuk memenuhi harapan diatas, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta akan berperan mengkoordinasikan dalam perumusan kebijaksanaan Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Daerah, yang menjadi komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai dengan unsur pelaksana, yang selanjutnya dituangkan dalam pernyataan Visi sebagai berikut :

“INSTITUSI BERKUALITAS DALAM PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG PRIMA DAN MODERN GUNA Mendukung Purwakarta Berkarakter”

Visi tersebut merupakan cita yang ingin dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta, sebagai salah satu perangkat Pemerintah Kabupaten yang bertugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Komunikasi dan Informatika. Penetapan visi ini merupakan komitmen dalam melaksanakan tugas teknis pembangunan di bidang Komunikasi dan Informatika dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 4.1
Penjelasan Visi

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
1	2	3
<i>“INSTITUSI BERKUALITAS DALAM PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG PRIMA DAN MODERN GUNA Mendukung Purwakarta Berkarakter”</i>	Kualitas , artinya bermutu (baik), yang mencerminkan totalitas dan karakteristik Prima , artinya sangat baik atau yang utama (terbaik) Modern , artinya fenomena baru (kemajuan)	Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mengedepankan kualitas kerja dalam memberikan kontribusi dan pelayanan kepada masyarakat secara prima di bidang komunikasi dan informatika dengan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang modern, sehingga dapat membantu mewujudkan Purwakarta Berkarakter.



4.1.2 Pernyataan Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah dari Peraturan Perundang-undangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang dipilih.

Rumusan misi bagi suatu organisasi adalah sebagai berikut :

- 1) Melingkup semua pesan yang terdapat dalam visi;
- 2) Memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai;
- 3) Memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani oleh instansi pemerintah; dan
- 4) Memperhitungkan berbagai masukan stakeholders.

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka berdasarkan hasil rumusan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta, sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan infrastruktur komunikasi dan informatika guna memperluas aksesibilitas dan layanan terhadap informasi.**
- 2. Meningkatkan kualitas keamanan jaringan sistem informasi dan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi.**
- 3. Menyelenggarakan informasi dan komunikasi public serta penyediaan data statistic dan persandian daerah**

Misi tersebut selaras dengan isu-isu strategis yang dipilih maupun tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai fasilitator pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan penyelenggara Diseminasi informasi kepada masyarakat.



Untuk lebih detail, mengenai penjelasan Misi diatas dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 4.2
Penjelasan Misi

Visi	Pokok-pokok Misi	Misi	Penjelasan Misi
1	2	3	4
<i>“INSTITUSI BERKUALITAS DALAM PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG PRIMA DAN MODERN GUNA Mendukung Purwakarta Berkarakter”</i>	Meningkatkan infrastruktur komunikasi dan informatika	1. Meningkatkan infrastruktur komunikasi dan informatika guna memperluas aksesibilitas dan layanan terhadap informasi.	Perkembangan Teknologi Informasi yang sedemikian cepat dan beragam mendorong Dinas Komunikasi dan Informatika lebih selektif dalam penyediaan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika untuk mendukung unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta
	Meningkatkan kualitas keamanan jaringan system informasi dan tata kelola TIK	2. Meningkatkan kualitas keamanan jaringan sistem informasi dan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi.	Dalam penyelenggaraan tata kelola TIK, factor keamanan informasi merupakan aspek yang sangat penting untuk diperhatikan. Kinerja tata kelola akan terganggu jika informasi sebagai salah satu objek utama tata kelola TIK mengalami masalah berupa gangguan dan ancaman yang menyangkut aspek



			kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan.
	Menyelenggarakan informasi dan komunikasi public serta penyediaan data statistic dan persandian daerah	3. Menyediakan informasi dan komunikasi public berkiatan dengan pembangunan daerah dan penyajian data statistic serta persandian daerah	Dalam pemerintah daerah sangat diperlukan informasi dan komunikasi berikaitan dengan penyelenggaraan urusan yang ada dan juga penyediaan data statistic serta persandian daerah

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Diskominfo

4.2.1 Tujuan Strategis

Dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta, visi dan misi yang sudah ditetapkan harus dijabarkan menjadi suatu rumusan yang lebih terarah berupa pernyataan tujuan organisasi.

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Dengan diformulasikannya tujuan strategis organisasi ini, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan sebagai operasionalisasi dalam rangka mewujudkan visinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Berdasarkan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta menetapkan tujuan sebagai berikut :



- **Misi Pertama**, Meningkatkan infrastruktur komunikasi dan informatika guna memperluas aksesibilitas dan layanan terhadap informasi, mempunyai tujuan :
 - Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

- **Misi Kedua**, Meningkatkan kualitas sistem jaringan informasi dan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi, mempunyai tujuan :
 - Meningkatkan sistem keamanan komunikasi dan informatika.
 - Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

- **Misi Ketiga**, Menyelenggarakan informasi dan komunikasi public serta penyediaan data statistic dan persandian daerah, mempunyai tujuan :
 - Meningkatkan informasi dan komunikasi public berkaitan dengan pembangunan daerah kepada masyarakat.
 - Meningkatkan kualitas data statistic dan persandian daerah.

4.2.2 Sasaran Strategis

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Sasaran-sasaran ini akan menjadi dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu agar semua unsur yang terdapat didalam organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sadar akan segala sesuatu yang harus dicapai.



Sesuai dengan visi, misi dan tujuan maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta telah merumuskan sasaran-sasaran dan indikator keberhasilannya, sebagai berikut :

■ **Misi Pertama** : Meningkatkan infrastruktur komunikasi dan informatika guna memperluas aksesibilitas dan layanan terhadap informasi.

❖ Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan sasaran sebagai berikut :

Sasaran	Indikator
Meningkatnya kualitas layanan aplikasi e-Government pada layanan publik	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah aplikasi layanan publik yang dapat diakses secara online - OPD yang melaksanakan layanan berbasis elektronik - Indeks kepuasan pelayanan

■ **Misi Kedua** : Meningkatkan kualitas sistem jaringan informasi dan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi.

❖ Tujuan : Meningkatkan sistem keamanan komunikasi dan informatika, dengan sasaran sebagai berikut :

Sasaran	Indikator
Meningkatnya keberagaman aplikasi dan konten yang aman dan sehat bagi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat gangguan jaringan - Jumlah aplikasi yang mempunyai tingkat keamanan yang baik

❖ Tujuan : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dengan sasaran sebagai berikut :

Sasaran	Indikator
Terwujudnya tata kelola pelayanan publik yang profesional	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah SOP yang dilaksanakan - Jumlah konsultasi dan koordinasi luar daerah yang dilaksanakan

■ **Misi Ketiga** : Menyelenggarakan informasi dan komunikasi public serta penyediaan data statistic dan persandian daerah



- ❖ Tujuan : Meningkatkan informasi dan komunikasi public berkaitan dengan pembangunan daerah kepada masyarakat, dengan sasaran sebagai berikut :

Sasaran	Indikator
Meningkatnya informasi dan komunikasi pembangunan daerah untuk diketahui oleh masyarakat sebagai sarana keterbukaan publik	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat publikasi dan dokumentasi pembangunan daerah - Jumlah pengaduan masyarakat yang semakin berkurang

- ❖ Tujuan : Meningkatkan kualitas data statistic dan persandian daerah, dengan sasaran sebagai berikut :

Sasaran	Indikator
Terwujudnya data statistic dan persandian daerah yang terpercaya	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah SOP yang dilaksanakan - Jumlah data statistik yang dikumpulkan - Jumlah Keamanan data informasi

4.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Perumusan strategi dan kebijakan bertujuan untuk dijadikan pedoman/ petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/ kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi organisasi instansi Pemerintah.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/ kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi organisasi, dengan mempertimbangkan kemampuan organisasi untuk menjabarkannya kedalam tindakan-tindakan yang realistis dan relevan.

Adapun strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :



1. Mewujudkan manajemen sistem informasi dan komunikasi yang terpadu, efektif dan efisien, serta mendorong peningkatan partisipasi berbagai unsur stakeholders guna menunjang peningkatan kinerja seluruh organisasi perangkat daerah dan terwujudnya keterbukaan informasi publik.
2. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi antar bagian dan antar organisasi perangkat daerah dalam penyusunan program dan kegiatan.
3. Mendorong tumbuhnya persaingan yang sehat diantara semua OPD dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dengan mempertimbangkan semua aspek yang relevan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta menetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta partisipasi berbagai unsur stakeholders secara lebih optimal untuk menunjang peningkatan kinerja seluruh organisasi perangkat daerah dan terwujudnya keterbukaan informasi publik.
2. Merumuskan secara lebih cermat setiap usulan program dan kegiatan agar benar-benar sesuai urusan, serta tugas dan fungsi masing-masing OPD.
3. Memberikan penghargaan kepada OPD penyelenggara pelayanan publik terbaik.

Berikut ini adalah matriks rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta yang disajikan pada tabel dibawah ini.

Visi : "INSTITUSI BERKUALITAS DALAM PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG PRIMA DAN MODERN GUNA Mendukung Purwakarta Berkarakter"			
Misi 1 : Meningkatkan infrastruktur komunikasi dan informatika guna memperluas aksesibilitas dan layanan terhadap informasi			
Tujuan (1)	Sasaran (2)	Strategi (3)	Kebijakan (4)
Tujuan 1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Sasaran 1.1 Meningkatnya kualitas layanan aplikasi e-Government pada	Strategi Mewujudkan manajemen sistem informasi dan komunikasi yang	Kebijakan Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta



	layanan publik	terpadu, efektif dan efisien, serta mendorong peningkatan partisipasi berbagai unsur stakeholders guna menunjang peningkatan kinerja seluruh organisasi perangkat daerah dan terwujudnya keterbukaan informasi publik	partisipasi berbagai unsur stakeholders secara lebih optimal untuk menunjang peningkatan kinerja seluruh organisasi perangkat daerah dan terwujudnya keterbukaan informasi publik
--	----------------	---	---

Misi 2 : Meningkatkan kualitas sistem jaringan informasi dan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Strategi (3)	Kebijakan (4)
Tujuan 1 Meningkatkan sistem keamanan komunikasi dan informatika	Sasaran 1.1 Meningkatnya keberagaman aplikasi dan konten yang aman dan sehat bagi masyarakat	Strategi Meningkatkan koordinasi dan konsultasi antar bagian dan antar organisasi perangkat daerah dalam penyusunan program dan kegiatan	Kebijakan Merumuskan secara lebih cermat setiap usulan program dan kegiatan agar benar-benar sesuai urusan, serta tugas dan fungsi masing-masing OPD
Tujuan 2 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Sasaran 2.1 Terwujudnya tata kelola pelayanan publik yang profesional	Strategi Mendorong tumbuhnya persaingan yang sehat diantara semua OPD dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik	Kebijakan Memberikan penghargaan kepada OPD penyelenggara pelayanan publik terbaik

Misi 3 : Menyelenggarakan informasi dan komunikasi public serta penyediaan data statistic dan persandian daerah

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Strategi (3)	Kebijakan (4)
Tujuan 1 Meningkatkan informasi dan komunikasi public berkaitan dengan	Sasaran 1.1 Meningkatnya informasi dan komunikasi pembangunan daerah untuk diketahui oleh	Strategi Meningkatkan koordinasi dan konsultasi antar organisasi perangkat daerah dalam	Kebijakan Merumuskan secara lebih cermat setiap usulan program dan kegiatan agar benar-benar sesuai urusan,



pembangunan daerah kepada masyarakat	masyarakat sebagai sarana keterbukaan publik	penyusunan program dan kegiatan serta penyajian informasi public	serta tugas dan fungsi masing-masing OPD
Tujuan 2 Meningkatkan kualitas data statistic dan persandian daerah	Sasaran 2.1 Terwujudnya data statistic dan persandian daerah yang terpercaya	Strategi Mendorong digitalisasi data statistic daerah denan menggunakan sistem informasi yang dapat diisi oleh seluruh OPD	Kebijakan Memanfaatkan teknologi informasi untuk kemudahan pelayanan public



BAB V

RENCANA PROGRAM, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh organisasi guna mencapai sasaran tertentu. Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan. Dalam rangka itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan.

Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan maka telah tersusun program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta sebagai berikut :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
- Program Persandian dan Statistik;
- Program Pengembangan Aplikasi Telematika;
- Program Teknologi Informasi, Pos dan Telekomunikasi.

5.2 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Diskominfo

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/ atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah



ditetapkan (BPKP, 2000). Sementara menurut Lohman (2003), indikator kinerja (performance indicators) adalah suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses dengan berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi. Jadi jelas bahwa indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu.

Penetapan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Diskominfo selama 2 (dua) tahun kedepan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi indikator capaian setiap tahunnya.



BAB VI

INDIKATOR KINERJA DISKOMINFO YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa Indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu.

Berdasarkan matriks 2 (dua) tahun kedepan yang telah diuraikan dalam Bab V, maka indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel 6.1 dibawah ini.



Tabel T-C. 28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJM
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Jumlah							
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								





BAB VII

P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun 2017-2018 telah disusun berdasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Mengingat Renstra ini ditetapkan untuk kurun waktu dua tahun, yang dimulai dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 dalam hal ini penyusunan renstra dilakukan melalui berbagai tahapan, dan partisipasi seluruh unit kerja Dinas Komunikasi dan Informatika serta dengan mempertimbangkan capaian kinerja pembangunan Urusan Bidang Komunikasi Informatika dan Urusan Bidang Persandian dan Statistik.

Mengingat pada tahun 2017 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta baru terbentuk sesuai Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 170 Tahun 2016 tentang Perincian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran masih mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta, tapi secara umum telah berhasil melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja sasaran secara umum hasil capaian sasaran dengan semua indikatornya telah tercapai sesuai dengan target yang direncanakan.

Sebagai sebuah dokumen perencanaan dokumen perencanaan organisasi, keberhasilan pelaksanaan rencana strategis ini akan sangat ditentukan oleh komitmen dan dukungan semua pihak yang terdapat di dalam organisasi. Karena Renstra ini telah menggambarkan secara jelas keterkaitan antara Program dan sasaran kegiatan, rincian indicator serta penerapan penganggaran berbasis kinerja untuk meningkatkan mutu dan hasil guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).



Dokumen Renstra ini harus digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan Urusa Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik yang hendak dicapai pada periode 2017-2018. Oleh karena itu dokumen Renstra ini diharapkan akan dapat menjadi acuan kerja bagi seluruh jajaran pegawai Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Purwakarta dalam rangka mensukseskan Visi Kabupaten Purwakarta yaitu “ *Menuju Purwakarta Istimewa* “. Dan akhir kat semoga Renstra ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Purwakarta, 12 Mei 2017

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURWAKARTA



Drs. H. SUHANDI, M.SI
NIP. 196704131988031005

